



**PENETAPAN**

**Nomor 406/Pdt. P/2019/PN.Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

**TRI SANTI** Jenis kelamin Perempuan Tempat / Tgl. Lahir Tuban, 30 Juni 1982 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Perum Siwalan Permai Gang 4 No 3 Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuba, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 406/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 24 April 2019 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2019/PN.Tbn tertanggal 24 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 24 April 2019 dibawah register Nomor : 406/Pdt.P/2019/PN.TBN, dengan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon TRI SANTI dilahirkan di Tuban tanggal 30 Juni 1982, dengan nama orang tua laki – laki (ayah) bernama BAMBANG SUTIKNO dan Ibu bernama MUNARTI
2. Bahwa dalam dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu Akte Kelahiran Pemohon nomor 292 / 1982 tertanggal 13 Juli 1982 nama Pemohon tercatat bernama T R I S A N T I
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 3523160901100149 tertanggal 31 – 03 – 2016 nama Pemohon tercatat TRI SANTI
4. Bahwa di dalam KTP pemohon nomor 3523167006820001 tertanggal 15 April 2016 nama Pemohon tercatat TRI SANTI

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 406/Pdt.P /2019/PN.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 165 / 35 / III / 2006 tertanggal 20 Maret 2006 tercatat nama Pemohon TRI SANTI
6. Bahwa di dalam ijazah pemohon 04 Mk 0199013 tertanggal 18 Juni 2001 tercatat nama Pemohon TRISANTI
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tidak sama dengan dokumen dokumen yang ada sekarang yaitu KTP, Kartu Keluarga , dan Akte Kelahiran Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran pemohon T R I SA N T I dan KTP Pemohon tercatat dengan nama TRI SANTI , di dalam Akte Perkawinan Pemohon nama Pemohon tercatat TRI SANTI dan di dalam ijazah pemohon tercatat bernama TRISANTI , maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama T R I SA N T I , TRI SANTI, dan TRISANTI adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon. Dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TRISANTI
8. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan penetapan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama T R I SA N T I, TRI SANTI, dan TRISANTI adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah **TRISANTI** ;
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Juli 1982 nomor 292 / 1982 Tentang nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon yang tercatat nama pemohon T R I SA N T I dilakukan perubahan menjadi nama pemohon TRISANTI ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Equo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 5 (lima) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah mengajukan saksi MACHFUD dan saksi MUCHTAR yang telah didengar dibawah sumpah/janji dipersidangan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 406/Pdt.P /2019/PN.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Tuban Menyatakan bahwa orang yang bernama T R I S A N T I, TRI SANTI, dan TRISANTI adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TRISANTI, serta Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Juli 1982 nomor 292 / 1982 Tentang nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon yang tercatat nama pemohon T R I S A N T I dilakukan perubahan menjadi nama pemohon TRISANTI;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; “(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Ijazah Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi MACHFUD dan saksi MUCHTAR, diperoleh fakta bahwa pemohon merupakan seorang yang lahir dari perkawinan antara Bambang Sutikno dengan Munarti, yang sejak kecil diberi nama TRISANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa berupa Kartu tanda Penduduk, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, P-4 Kutipan Akta Nikah, bahwa nama Pemohon tertulis TRI SANTI, sedangkan dalam Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis T R I S A N T I, dan berdasarkan keterangan saksi MACHFUD dan saksi MUCHTAR, ditemukan fakta bahwa nama TRISANTI, TRI SANTI, serta T R I S A N T I menunjuk pada satu orang yang sama yaitu Pemohon dan nama yang benar yang dipakai adalah TRISANTI, sehingga Pemohon minta agar nama Pemohon yang tertulis dalam

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 406/Pdt.P /2019/PN.Tbn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon T R I S A N T I dilakukan perubahan menjadi tertulis TRISANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum Permohonan Pemohon ke-2, 3 dan ke 1 dari Permohonan pemohon patut dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama T R I S A N T I, TRI SANTI, dan TRISANTI adalah satu orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah TRISANTI ;
3. Menyatakan kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Diknas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Juli 1982 nomor 292 / 1982 Tentang nama pemohon di dalam akta kelahiran pemohon yang tercatat nama pemohon T R I S A N T I dilakukan perubahan menjadi nama pemohon TRISANTI ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2019, oleh kami Benedictus Rinanta, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tuban, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Any Rusniyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban dan dihadiri oleh Pemohon;-

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**Any Rusniyah, S.H**

**Benedictus Rinanta, S.H**

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 406/Pdt.P /2019/PN.Tbn*



Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. Sumpah	Rp. 10.000,-
4. Leges	Rp. 10.000,-
5. Panggilan	Rp. 65.000,-
6. PNBP	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 12.000,-
8. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
9. Salinan	<u>Rp. 3.000,-</u>
	Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah)